

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 1474 / 126.2a/le/ 1990.

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982, nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta
 - b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 018/C/Kep/ I 83, telah di tetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

- : a. Undang Undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/0/1983 2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/0/1984

- Memperhatikan : a. Surat permohonan pendirian sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 25 Desember 1989 nomor A-7/059/ 1989
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kutai 4 April 1990 nomor 552.I/II26.4/Ie/1990
 - c. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Mei 1990 nomor 779/I26 6e/Ie/1990 bersama lampirannya.
 - d. Saran-saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Permohonan pendirian Sekolah Swasta yang tersebut di bawah ini pada tahun ajaran / 1991 (tmt 16 Juli 1990.)

DISETUJUI / DITOLAK X DITANGGULKAN

dengan dasar pertimbangan:

a. Komponen Kelembagaan : Baik (Badan Hukum Pusat) b. Kompenen Sarana / Prasarana : Baik (Status Hak Milik)

c. Kompenen Ketenagaan Baik (Berwenang)

d. Komponen Situasi Umum Baik

* Nama Sekolah Swasta : SD Muhammadiyah, Sangata

* Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10,4,16,02,28,052, Alamat lengkap Sekolah

Jln. Santai, KM. 1, Sangata Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta : Pimpinan Cabang Muhammadyah Bontang

(Badan Hukum: No. 23628/MPK/74; Tgl.

- a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan
- b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing - masing

- c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur
- d. Mengajukan permohonan Nomor Data Sekolah Swasta (NDS) sebagai tanda tercatat pada Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta. 1)
- 2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan batal dengan sendirinya
- 3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

purusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar in Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 018/C/Kapi Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal : 1 Juni JOIDIKAN Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur, KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR SDR. MOHD. ARSYAD. NIP. 130043419

Tembusan yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Kalimanum Timur tanggal 16 Met 1990 Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta

Kabupaten Kutat

- 2. Kepala Bidang Dikdasgu Dikd Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
- 3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim.

Baik (Badan Hukum Pusat) Bair (Status Hak Milde)

Eadan Hukum: No. 23628/MPK/74; Tgl.

- 4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kutai, Tenggarong.
- 5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sangkulirang Bontang.

4 April 1990 | nomor 552.I/IE26.4/Ie/1990

1) Dikirimkan kepada Kepala Seksi Sekolah Swasta Bidang Pendidikan Dasar dan Guru. Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur,